


MODERASI PEMAHAMAN HIRARKI MAQĀSHID AL-SYARĪ'AH DALAM FIKIH PANDEMI PERSPEKTIF FIQH AL-AWLAWIYYĀT STUDI FATWA MUI

SITI HAJAR¹, AHMAD ZAENI^{2*}

¹Universitas Muhammadiyah Cirebon, Indonesia, e-mail: siti_hajar@umc.ac.id

²Universitas Muhammadiyah Cirebon, Indonesia, e-mail: a.zaini@umc.ac.id

*correspondence

 DOI: 10.15575/as.v24i1.16930

Received: 06-02-2022, Accepted: 30-06-2022, Published: 30-06-2022

Abstract: The controversy about the *al-Maqāshid al-Dlarūriyyah al-Khams* hierarchy has an effect on the understanding of the *Maqāshid al-Syarī'ah* hierarchy in the MUI version of the Fiqh Pandemic, especially the fatwa on congregational and Friday prayers in mosques. In dzahir, the fatwa prioritizes *hifdz al-nafs* over *hifdz al-dīn*, while the majority of scholars are of the opinion that *hifdz al-dīn* occupies the highest hierarchy. This research aims to reveal a moderate understanding of the *Maqāshid al-Syarī'ah* hierarchy in Fiqh Pandemic from the perspective of *Fiqh al-Awlawiyyāt*. This research is qualitative by using *Istiqrā*, *Muqāranah* and *Tawtsiqi* methods. The results of this study are: first, the *al-Tarjih* rule used by the theocentric group allows for a middle way to bring together views between theocentric and anthropocentric groups in determining the *Maqāshid al-Syarī'ah* hierarchy; second, *Fiqh al-Awlawiyyāt* is a comprehensive instrument to determine the *Maqāshid al-Syarī'ah* hierarchy in Pandemic Fiqh, because it accommodates the rules of *al-Tarjih*, *Fiqh al-Muwāzanah* and *Fiqh al-Taisir wa Raf' al-Haraj*, even in harmony with *Fiqh al-Adzār* through *Qiyās Awlawi*; third, *Fiqh al-Awlawiyyāt* becomes a middle ground for the controversy between theocentric and anthropocentric groups in the context of the *Maqāshid al-Syarī'ah* hierarchy. In conclusion, the *Maqāshid al-Syarī'ah* hierarchy in Pandemic Fiqh with the priority of *hifdz al-nafs* over *hifdz al-dīn* is set moderately by using *Fiqh al-Awlawiyyāt*.

Keywords: *maqāshid al-syarī'ah* hierarchy; *fiqh al-awlawiyyāt*; MUI fatwa; *hifdz al-dīn*; *hifdz al-nafs*.

Abstrak: Kontroversi tentang hirarki *al-maqāshid al-dlarūriyyah al-khams* berpengaruh pada pemahaman hirarki *Maqāshid al-Syari'ah* dalam Fikih Pandemi versi MUI, khususnya fatwa tentang shalat Jama'ah dan Jum'at di masjid. Secara dzahir, fatwa tersebut mendahulukan *hifdz al-nafs* atas *hifdz al-dīn*, sedangkan *Jumhūr* ulama berpendapat bahwa *hifdz al-dīn* menempati hirarki tertinggi. Kajian ini bertujuan untuk mengungkap pemahaman moderat tentang hirarki *Maqāshid al-Syari'ah* dalam Fikih Pandemi perspektif *Fiqh al-Awlawiyyāt*. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan metode *Istiqrā*, *Muqāranah* dan *Tawtsiqī*. Hasil penelitian ini adalah: pertama, kaidah *al-Tarjih* yang digunakan kelompok teosentris memungkinkan adanya jalan tengah mempertemukan pandangan antara kelompok teosentris dan antroposentris dalam penentuan hirarki *maqāshid al-syari'ah*; kedua, *Fiqh al-Awlawiyyāt* merupakan instrumen komprehensif untuk menentukan hirarki *Maqāshid al-Syari'ah* dalam Fikih Pandemi, karena ia mengakomodir kaidah *al-Tarjih*, *Fiqh al-Muwāzanah* dan *Fiqh al-Taisir wa Raf' al-Haraj*, bahkan selaras dengan *Fiqh al-A'dzār* melalui *Qiyās Awlawī*; ketiga, *Fiqh al-Awlawiyyāt* menjadi jalan tengah bagi kontroversi antara kelompok teosentris dan antroposentris dalam konteks hirarki *Maqāshid al-Syari'ah*. Kesimpulannya, hirarki *Maqāshid al-Syari'ah* dalam Fikih Pandemi dengan prioritas *hifdz al-nafs* daripada *hifdz al-dīn* ditetapkan secara moderat dengan menggunakan *Fiqh al-Awlawiyyāt*.

Kata-kata Kunci: hirarki *maqāshid al-syari' ah*; *fiqh al-awlawiyyāt*; fatwa MUI; *hifdz al-dīn*; *hifdz al-nafs*.

Pendahuluan

Pandemi Covid-19 berdampak besar terhadap berbagai bidang kehidupan baik secara individual maupun kolektif,¹ termasuk persoalan ibadah. Terkait kaifiyat ibadah di masa pandemi Covid-19 atau dikenal dengan istilah Fikih Pandemi, MUI menerbitkan fatwa tentang kebolehan meninggalkan jamaah shalat fardu, jama'ah Tarawih, dan jama'ah led di masjid atau tempat umum lainnya, kebolehan meninggalkan shalat Jumat dan menggantinya dengan shalat Dzuhur, bahkan larangan penyelenggaraan shalat Jama'ah atau Jumat di kawasan tidak terkendalinya penyebaran Covid-19 di kawasan yang mengancam jiwa sampai keadaan menjadi normal kembali dan wajib menggantikannya dengan Shalat Dzuhur di tempat masing-masing.² Fatwa fatwa tersebut diharapkan dapat diikuti oleh umat Islam di masjid-masjid mereka. Hampir seluruh umat Islam mengikuti fatwa, bahkan bagi kalangan tertentu, misalnya masjid kampus, cukup taat menyesuaikan diri dengan situasi Pandemi untuk menjaga kemaslahatan yang dimaksudkan dalam fatwa MUI.³ Sesungguhnya, fatwa-fatwa tersebut ternaungi di bawah kebijakan Pemerintah terkait metode penanganan Covid-19 yang menggunakan pendekatan *Maqashid al-Syari'ah* untuk seluruh aspek kehidupan bangsa dan negara.⁴ Dengan kebijakan pemerintah, tempat ibadah umat lain pun seperti gereja mengikuti pembatasan kegiatan keagamaan.⁵

¹ Bassam Samir Al-Romeedy, 'Jāihah Fairūs Kūrūnā Wa Munadzdzamātunā: Dirāsah Al-Ta'sīrāt Wa Al-Tahaddiyyāt Wa Al-Hulūl Al-Muqtarahah', *Al-Mu'tamar Al-Duwalī Al-Iftirādli Hawl Jā'ah Fairūs Kūrūnā (Covid19) Bain Al-In'ikāsāt Wa Al-Tahaddiyyāt Wa Farsh Al-Izdihār*, March, 2021, 1–16.

² Majelis Ulama Indonesia, 'Fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19', 2020.

³ Bangun I.R. Harsritanto, Satrio Nugroho, and Favian Dewanta, 'Undesignated Academic Mosque Response Toward COVID-19 Pandemic', *E3S Web of Conferences*, 202.14 (2020), 1–9 <<https://doi.org/10.1051/e3sconf/202020207056>>.

⁴ Alif Ridwan Syah, 'Mu'ālahjah Fairūs Kūrūnā Bi Indūnisiyā Fi Dlaw' Maqāshid Al-Syari'ah', *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 11.2 (2020), 311–20 <<https://doi.org/10.21043/yudisia.v11i2.8786>>.

⁵ Amos Sukamto and S. Panca Parulian, 'Religious Community Responses to The Public Policy of The Indonesian Government Related to The Covid-19 Pandemic', *Journal of Law, Religion and State*, 8 (2020), 273–83 <<https://doi.org/10.1163/22124810-2020006>>.

Secara dzahir, fatwa MUI menunjukkan bahwa dalam kondisi darurat memelihara keselamatan jiwa (*hifdz al-nafs*) didahulukan dari pada memelihara agama (*hifdz al-dīn*), artinya, *hifdz al-nafs* berhadapan secara *aple to aple* dengan *hifdz al-dīn*. Seolah ketetapan hukum ini tampak bertentangan dengan hirarki *Maqāshid al-Syari'ah* menurut mayoritas ulama,⁶ termasuk di dalamnya Imam Syatibi, yang meletakkan agama sebagai hirarki pertama.⁷

Diskusi mengenai hirarki *Maqāshid al-Syari'ah*, telah terjadi kontroversi sejak ulama klasik. Menurut *Muhammad Ahmad al-Mubayyadl*, mayoritas ulama sepakat mendahulukan *hifdz al-dīn* atas *hifdz al-nafs* (kelompok teosentris). Sebagian ulama lain berparadigma antroposentris menyatakan bahwa *hifdz al-nafs* didahulukan atas *hifdz al-dīn*. Menurut jumbuh, pendapat ini tidak memiliki sandaran yang jelas. Kelompok teosentris berdalil dengan surat *al-Dzāriyāt* ayat 56, menurut mereka, Allah menyatakan secara eksplisit bahwa jin dan manusia diciptakan hanya untuk beribadah, sehingga tujuan teragung adalah tegaknya agama. Adapun penciptaan manusia dan pemeliharaan jiwanya merupakan tujuan antara. Sedangkan kelompok antroposentris berpendapat dengan sebuah kaidah, yaitu ketika hak Allah dan hak Adami berhadapan maka yang harus didahulukan adalah hak Adami disebabkan sebuah alasan bahwa hak Allah berlandaskan pada adanya toleransi, karena Allah tidak akan tertimpa bahaya ketika tidak terpenuhi haknya. Sedangkan hak Adami didasarkan tanpa adanya toleransi (bersifat mendesak), bila tidak segera dipenuhi maka manusia akan tertimpa bahaya. Argumen ini dibantah oleh kelompok teosentris, bahwa kebolehan mendahulukan hak Adami hanya bila tidak menimbulkan hilangnya hak Allah secara keseluruhan.⁸

Pandangan antroposentris klasik mengalami dinamika hingga masa kontemporer, diantaranya gagasan Arkoun tentang humanisme Islam, gagasan *al-Jābirī* tentang HAM yang bersifat alami dan tidak boleh dilanggar atas nama agama, serta gagasan Abdul Mustaqim dalam Tafsir Maqāshidī-nya yaitu *maqāshid* antroposentris. Menurut Mustaqim ketika terjadi tarik menarik antara kemaslahatan jiwa dengan kemaslahatan agama secara bersamaan maka yang didahulukan adalah kemaslahatan jiwa, namun secara epistemologis, Tafsir Maqāshidī memiliki *cantholan* yang lebih kuat pada tradisi pemikiran Islam klasik ketimbang hermenutika (antroposentris yang sangat *ke-kiri-an*).⁹

Kontroversi prioritas hak Adami diakomodir oleh *al-Qaradlāwī* sebagai bagian dari *Fiqh al-Awlawiyyāt*, yakni *awlawiyyāt huqūq al-'ibād 'alā haqq Allāh al-mujarrad*. Ia memberi contoh, bahwa pembayaran utang harus didahulukan daripada pembiayaan ibadah haji, walaupun keduanya sama-sama fardu 'ain. Pembayaran utang berkaitan dengan hak manusia, ia harus didahulukan dari pembiayaan ibadah haji yang berkaitan dengan hak Allah.¹⁰ *Al-Karbūlī* menegaskan bahwa *Fiqh al-Awlawiyyāt* ditetapkan atas dasar *maqāshid* yang telah diketahui dan dipahami, sehingga hukum-hukum yang ditetapkan bersamaan

⁶ Muhammad Ahmad Al-Mubayyadl, *Mashlahah Hifdz Al-Nafs Fi Al-Syari'ah Al-Islāmiyah* (Kairo: Muassasah al-Mukhtār li al-Nasyr wa al-Tawzī, 2004).

⁷ Al-Syāthibī, *Al-Muwāfaqāt*, ed. by Abū Ubaidah, Vol. 2 (Makkah: Dār Ibrī Affān, 1997). Hlm. 20.

⁸ Al-Mubayyadl. 128-134

⁹ Abdul Mustaqim, "Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam", Pidato, Pengukuhan Guru Besar Bidang Uloomul Quran Pada Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga', UIN Sunan Kalijaga, 2019, hlm. 45-49.

¹⁰ Al-Qaradlāwī, *Fi Fiqh Al-Awlawiyyāt Dirāsah Jadīdah Fi Dlaw' Al-Qur'an Wa Al-Sunnah* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1996). Hlm. 142.

maqāshid-nya. Pada gilirannya dapat ditentukan dengan tepat mana yang didahulukan dan mana yang diakhirkan untuk kemaslahatan manusia.¹¹

Menurut *al-Karbūlī*, terdapat hubungan antara *Maqāshid al-Syari'ah* dan *Fiqh al-Awlawiyyāt*, *Fiqh al-Awlawiyyāt* memiliki urgensi untuk menetapkan hirarki *Maqāshid al-Syari'ah*. Menurutnya, ketika terdapat dua perkara yang bertentangan (*al-tā'arudl*) dan harus diprioritaskan salah satunya (*al-tarjih*: diunggulkan), *Fiqh al-Awlawiyyāt* berperan sebagai instrumen untuk menentukan mana yang diprioritaskan. Dalam kajian *maqāshid*, *Fiqh al-Awlawiyyāt* lebih komprehensif dibanding kaidah *al-Ta'arudl wa al-Tarjih* yang hanya mengakomodir perkara-perkara yang saling bertentangan (*al-mutā'aridlāt*) atau berlawanan (*al-mutanāqidlāt*), sedangkan *Fiqh al-Awlawiyyāt* mencakup keduanya, sekaligus perkara-perkara yang saling berekuivalensi (*al-mutasāwiyāt*).¹² Oleh karenanya, kajian hirarki *Maqāshid al-Syari'ah* dalam fatwa MUI terkait Shalat Jama'ah dan Jum'at dengan menggunakan instrumen *Fiqh al-Awlawiyyāt* lebih komprehensif dan holistik. Kajian ini urgen untuk menegaskan pentingnya jalan tengah memahami hirarki *Maqāshid al-Syari'ah* dengan menggunakan perangkat komprehensif dan holistik.

Studi terdahulu terkait Fikih pandemi produk Fatwa MUI dan *Fiqh al-Awlawiyyāt* antara lain penelitian Ilyas Supena. Menurutnya secara epistemologis, kesumberan fatwa MUI terkait Covid-19 (Fikih Pandemi) berdasarkan paradigma realism (berdialog dengan realitas empiris) yang tetap berpijak pada teks (*idealism*) dan ukuran kebenaran Fikih Pandemi adalah maslahat.¹³ Analisis Hudzaifah mengerucut tentang hirarki *hifdz al-nafs* dan *hifdz al-dīn*. Menurutnya, penangguhan pelaksanaan ibadah shalat Jama'ah dan Jum'at di masa pandemi Covid-19 disebabkan sakit atau takut wabah tidak bermaksud mengutamakan *hifdz al-nafs* dari *hifdz al-dīn*, namun hanya berdasar *Fiqh al-Awlawiyyāt* dan maslahat.¹⁴ Pernyataannya tampak paradoks, di satu sisi seolah ia menafikan prioritas sesuatu yang lebih maslahat (*taqdim al-ashlah*), di sisi lain ia menyatakan bahwa penangguhan tersebut harus berdasarkan maslahat dan *Fiqh al-Awlawiyyāt*, padahal *Fiqh al-Awlawiyyāt* berfungsi untuk menetapkan perkara yang harus di dahulukan antara dua perkara yang tidak mungkin ditetapkan terwujud secara bersamaan.¹⁵ Hasil analisis Habeebullah Zakaryah, Turki Obaid Al-Marri dan Bouhedda Ghalia tampak berseberangan dengan Hudzaifah. Menurut mereka, mengunci masjid adalah media untuk memelihara jiwa, ketika shalat Jama'ah merupakan *mukammilah* (penyempurna *hifdz al-dīn*), ia harus diakhirkan dari *hifdz al-nafs*.¹⁶

Analisis Nirmalasanti dan Nazarudin mengungkap bahwa penangguhan shalat Jama'ah dan Jum'at dalam fatwa MUI merupakan implementasi *Maqāshid al-Syari'ah* dan

¹¹ Abdusslām Al-Kabūlī, *Fiqh Al-Awlawiyyāt Fī Dzīlāl Maqāshid Al-Syari'ah Al-Islamiyyah* (Dimasyq: Dār Thaibah, 2008). 36.

¹² Al-Kabūlī. 38

¹³ Ilyas Supena, 'Konstruksi Epistemologi Fikih Pandemik: Analisis Fatwa-Fatwa MUI', *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 15.1 (2021), 131–33 <<https://doi.org/10.24090/mnh.v15i1.4203>>.

¹⁴ Hudzaifah Achmad Qotadah, 'Covid-19: Tinjauan Maqasid Al-Shariah Terhadap Penangguhan Pelaksanaan Ibadah Salat Di Tempat Ibadah (Hifdz Al-Nafs Lebih Utama Dari Hifdz Al-Din?)', *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7.7 (2020), 666–68 <<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i7.15676>>.

¹⁵ Al-Qaradlāwī. 9

¹⁶ Habeebullah Zakaryah, Turki Obaid al-Marri, and Bouhedda Ghalia, 'Ighlāq Al-Masājid Man'an Lī Intishār Fayrūs Corona Dirāsah Tahlīliyah Fī Dhaw' Maqāshid Al-Shari'ah', *Al-Hkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, 15.2 (2020), 348–49 <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.19105/al-hkam.v15i2.4018>>.

Sadd al-Dzari'ah.¹⁷ Senada dengannya, hasil analisis Nurcholís. Menurutnya, paradigma *Fiqh Maqāshidī* terkandung dalam fatwa MUI terkait kebolehan menggunakan vaksin AstraZeneca sebagai obat pencegah Covid-19,¹⁸ di mana kebolehannya juga dibatasi dalam kondisi-kondisi tertentu,¹⁹ atau dapat digeneralisir bahwa dalam kasus-kasus tertentu bidang kedokteran (medis) memerlukan rincian hukum dengan meninjau dimensi *maqāshid*-nya.²⁰ Analisis Fuat Hasanudin menguatkan bahwa dalam metode penetapan fatwanya, MUI menggunakan *Ijtihād Maqāshidī*.²¹ Analisis Achmad Saeful juga menghasilkan bahwa Fatwa MUI terkait Covid-19 dimaksudkan untuk menciptakan kemaslahatan.²² Shubhan Shodiq meninjau kebijakan penanganan Covid-19 di bidang keagamaan, menurutnya kebijakan tersebut memiliki acuan hukum Islam dari Kaidah *Fiqh* dan *Ushūl Fiqh* terkait masalah.²³ Di ranah kebijakan pula, menurut Akrom Auladi, implementasi fatwa ini menimbulkan resistensi yang dipicu oleh kuasa pengetahuan masyarakat bahwa seharusnya agama merupakan puncak kulminatif dalam persoalan ibadah, sehingga muncul penolakan beberapa kelompok masyarakat dengan beranggapan bahwa yang ideal adalah *hifdz al-dīn* didahulukan.²⁴ Analisis Nashrun Jauhari menegaskan hubungan *Fiqh al-Awlawiyyāt* dan hirarki *Maqāshid al-Syarī'ah*. Menurutnya, para ulama tidak melazimkan hirarki *Maqāshid al-Syarī'ah* karena terjadi kontroversi dan menyatakan secara umum bahwa *Fiqh al-Awlawiyyāt* merupakan instrumen hirarki tersebut.²⁵ Studi *Fiqh al-Awlawiyyāt* juga muncul dalam analisis terhadap persoalan-persoalan lain di luar persoalan ibadah *mahdlah*, seperti dakwah kepada muallaf,²⁶ dan kehidupan berumah tangga.²⁷

¹⁷ Nirmalasanti Anindya Pramesi and Nazarudin, 'Implementasi Maqashid Syari'ah Dalam Menghadapi Wabah Covid-19', *Madina-Te: Jurnal Studi Islam*, 16.1 (2020), 10 <<https://doi.org/10.33367/tribakti.v3i2i2.1741>>.

¹⁸ Moch. Nurcholís, 'Fikih Maqasid Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk AstraZeneca', *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 32.2 (2021), 329 <<https://doi.org/10.33367/tribakti.v3i2i2.1741>>.

¹⁹ M. Asrorun Niam Sholeh and Muhammad Isha Helmi, 'The COVID-19 Vaccination: Realization on Halal Vaccines for Benefits', *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 5.1 (2021), 174–90 <<https://doi.org/10.22373/sjkh.v5i1.9769>>.

²⁰ Fātimah al-Mabrūk Syuyūh, 'Al-Ab'ād Al-Maqāshidiyyah Li Al-Qawā'id Al-Kulliyah Fi Al-Fiqh Al-Thibb', *Majallah Al-'Ulūm Al-Qānūniyyah Wa Al-Syar'iyyah Jāmi'ah Al-Zawiyah*, 10.16 (2020), 29–56 <<https://doi.org/https://dspace.zu.edu.ly/handle/1/1136>>.

²¹ Fuat Hasanuddin, 'Ijtihad Maqashidi: Metodologi Dan Kontekstualisasi Hukum Islam Di Indonesia (Studi Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia)', *Al-Mawarid: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 1.2 (2019), 138 <<http://arxiv.org/abs/1011.1669v0>> <<http://dx.doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>>.

²² Achmad Saeful, 'Menelaah Kembali Fatwa MUI Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19', *Syar'ie*, 3.2 (2020), hlm. 167.

²³ Shubhan Shodiq, 'Penanganan Covid-19 Dalam Pendekatan Kaidah Fikih Dan Ushul Fikih (Analisis Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Bidang Keagamaan)', *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 5.2 (2020), 109–18 <<https://doi.org/10.35673/ajmpi.v5i2.743>>.

²⁴ Akrom Auladi, 'Kuasa Pengetahuan Masyarakat Dan Analisis Hirarki Maqāshid Syari'ah Terhadap Fatwa MUI Tentang Pencegahan Penyebaran Covid-19', *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, 6.1 (2020), 36–39 <<https://doi.org/10.32699/syariat.v6i01.1259>>.

²⁵ Nashrun Jauhari, 'Fiqh Prioritas Sebagai Instrumen Ijtihad Maqasidi Perspektif Yusuf Al-Qaradlāwī Dan Urgensinya Di Era Kontemporer', *Maraji': Jurnal Studi Keislaman*, 3.1 (2016), 143–48.

²⁶ Mohamad Zulkifli Abdul Ghani and others, 'Penerapan Fiqh Awlawiyyat Dalam Dakwah Kepada Saudara Baru', *Al-Hikmah*, 9.2 (2017), 131–40 <<http://spaj.ukm.my/jalhikmah/index.php/jalhikmah/article/view/260>>.

Hadir pula studi tentang hukum-hukum peribadahan terkait wabah tanpa menganalisis fatwa MUI, antara lain artikel karya 'Abd al-Satir Muhammad Wali, ia menganalisis penanggulangan shalat Jama'ah di masjid untuk pencegahan penyebaran Covid-19 dengan tinjauan *Ushul Fiqh* dan *Kaidah Fiqh* secara komprehensif menggunakan metode analisis *Ushul*. Menurutnya, berdasarkan *Ushul Fiqh* dan *Kaidah Fiqh*, shalat Jama'ah di masjid boleh ditanggguhkan demi pencegahan wabah Covid-19, dimana kemaslahatan tersebut menjadi poros hukum (*ināthah al-hukm*).²⁸ Melengkapi studi Wali, al-Aksyah menghasilkan model rumusan Fikih Wabah dengan menggunakan metode *Muqāranah* terhadap pendapat para fukaha.²⁹ Dengan menggunakan metode *Muqāranah Fiqhiyyah*, Syubkah menganalisis pengaruh Covid-19 terhadap penanggulangan Shalat di Masjid, menurutnya, masjid tidak boleh dikunci walaupun shalat hanya dilakukan oleh pengelola masjid dan satu imam saja secara terbatas.³⁰ Beririsan dengan tinjauan Wali, *al-Dasūqī* menganalisis cara-cara pencegahan wabah di dalam *Fiqh* menggunakan metode Analitik dan *Muqāranah*.³¹ Muhsin menghasilkan temuan bahwa kaidah-kaidah *Maqāshid al-Syari'ah* berperan penting dalam menyikapi wabah dan dampak negatifnya, demi keselamatan jiwa dan kesehatan dengan berbagai cara.³²

Studi terdahulu tidak ada yang mengaplikasikan *Fiqh al-Awlawiyyāt* untuk menentukan hirarki *Maqāshid al-Syari'ah* ketika saling bertentangan (*al-ta'arudl*) antara *hifdz al-dīn* dan *hifdz al-nafs* dan tidak ada yang menegaskan *Fiqh al-Awlawiyyāt* sebagai basis moderasi pemahaman hirarki tersebut. Tema artikel ini mengisi celah kosong yang urgen untuk menegaskan pentingnya moderasi memahami hirarki *Maqāshid al-Syari'ah*.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan referensi primer yaitu *al-Qur'an*, *al-Hadīts*, fatwa MUI terkait Fikih Pandemi, kitab klasik-kontemporer serta artikel tentang *Maqāshid al-Syari'ah* dan *Fiqh al-Awlawiyyāt*. Referensi sekunder yang digunakan yaitu fatwa kontemporer terkait Fikih Pandemi karya non MUI, artikel dan buku tentang Covid-19, kitab klasik-kontemporer tentang *Fiqh*, *Kaidah Fiqh* dan *Ushul al-Fiqh*. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah *Istiqra'*, *Muqāranah* dan *Tawtsiqī*. *Istiqra'* digunakan untuk menginven-

²⁷ Ahmad Fauzee A. Kalsom., Abdullah, 'Penghayatan Fiqh Al-Awlawiyyāt Yang Lestari Membina Kehidupan Harmonis', in *Conference Proceeding (Malaysia: The 9th Regional Symposium of The Malay Archipelago 2012 (SIMPOSIUM NUSANTARA 9 2012)*, 2012), pp. 705–14.

²⁸ Abd al-Satir Muhammad Wali, 'Al-Masā'il Al-Mustajaddah Al-Muta'alliqah Bi Shalah Al-Jamā'ah Fi Al-Masājid Li Al-Wiqāyah Min Intisyār Kūrūnā (Covid-19) Ta'liq Shalāh Al-Jamā'ah Namūdzuja: Dirāsah Ushūliyyah Fiqhiyyah', *Majallah Al-Syari'ah Wa Al-Qānūn Bi Thanthā Majallah Fashilah 'Ilmiyyah Muhakkamah Jāmi'Ah Al-Azhar*, 36.2 (2021), 1890 <<https://doi.org/DOI: 10.21608/MKSQ.2021.185978>>.

²⁹ Jamāl Mahdī Mahmūd Al-Aksyah, 'Mawqif Al-Fiqh Al-Islāmī Min Al-Ta'āmul Ma' Al-Aubiah Wa Al-Jawāih Dirāsah Fiqhiyyah Muqāranah', *Majallah Al-Syari'ah Wa Al-Qānūn Bi Thanthā Majallah Fashilah 'Ilmiyyah Muhakkamah Jāmi'Ah Al-Azhar*, 36.4 (2021), 84 <<https://doi.org/10.21608/mksq.2021.211586>>.

³⁰ Khālid Ahmad Sulaimān Syubkah, 'Al-Ta'āyusy Ma' Kūrūnā Wa Asaruh 'Alā Ta'Liq Al-Shalawāt Fi Al-Masājid: Dirāsah Fiqhiyyah Muqāranah', *Majallah Al-Syari'ah Wa Al-Qānūn Bi Thanthā Majallah Fashilah 'Ilmiyyah Muhakkamah Jāmi'Ah Al-Azhar*, 36.4 (2021), 52.

³¹ 'Abd al-Nāshir al-Dasūqī 'Alī, Dasūqī, al, 'Wasā'il Al-Wiqāyah Min Al-Awbi'ah Wa Al-Amrād Al-Ma'diyyah Fi Al-Fiqh Al-Islāmī', *Majallah Kulliyah Al-Dirāsah Al-Islāmiyyah Banīn Bi Aswān*, 3,3 (2020), 2887–3006 <<https://doi.org/10.21608/fisb.2020.134773>>.

³² Muhsin ibn 'Āyidil Al-Muthairī, 'Maqāshid Al-Syari'ah Al-Muta'alliqah Bi Al-Awbi'ah', *Majallah Ulūm Al-Syari'ah Wa Al-Dirāsāt Al-Islāmiyyah Jāmi'ah Umm Al-Qurā*, 83 (2020), 397–476.

tarisir paradigm *Maqāshid al-Syarī'ah* dari dalil-dalil dan pendapat para Ulama yang dijadikan landasan fatwa MUI kemudian menyimpulkannya. *Muqāranah (al-Fiqh al-Muqāran)*³³ digunakan untuk membandingkan pendapat para ulama, dipilih yang relevan aspek moderasinya dengan instrumen *Fiqh al-Awlawiyyāt*. *Tawtsīqī* (dokumentatif) digunakan dalam kajian ilmu syarī'at dengan menempatkan *al-nushūsh al-syarī'iyah* sebagai teks otoritatif, sebagaimana dalam studi *al-Tā'ādul* dan *al-Tarjih* dalam metode ushuliyin.³⁴

Hasil dan Pembahasan

Pendekatan *Maqāshid al-Syarī'ah* dalam Fatwa MUI terkait Fikih Pandemi

MUI merespon ketetapan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) bahwa Covid-19 sebagai pandemi global melalui fatwanya.³⁵ Fatwa MUI ditujukan demi mencegah bahaya Covid-19 dengan menggunakan pendekatan *Maqāshid al-Syarī'ah*. Pendekatan *Maqāshid al-Syarī'ah* dalam fatwanya ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Al-Nushūsh al-Syarī'iyah Landasan Maqāshid al-Syarī'ah dalam Fatwa MUI³⁶

No.	<i>Al-Nushūsh al-Syarī'iyah</i>	Kandungan <i>Maqāshid al-Syarī'ah</i>
1	Q.S. Al-Baqarah [2]: 195 وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ “... dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan ...”	Larangan membahayakan diri sendiri, sebagai dalil wajibnya memelihara jiwa (<i>hifdz al-nafs</i>). ³⁷
2	Q.S. Al-Baqarah [2]: 185 يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ الَّذِي فِيكُمْ وَيُقِيمَ إِلَيْكُمْ الْحَقَّ “Allah menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”	Ayat ini menjadi landasan Kaidah <i>Fiqh</i> المشقة تجلب التيسير “Kesulitan itu menyebabkan pada kemudahan”. ³⁸
3	Q.S. Al-Hajj [22]: 78 ...وَمَا جَعَلْ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ... ³⁹	Ayat ini menjadi landasan kaidah <i>Raf' al-Haraj</i> (prinsip menghilangkan kesulitan)

³³ Farid Al-Anshārī, *Abjadiyyāt Al-Bahts Fi 'Ulūm Al-Syarī'iyah* (Dār al-Baidlā: Mathba'ah al-Najah al-Jadidah, 1997). Hlm. 164.

³⁴ Al-Anshārī. Hlm. 76

³⁵ Fatwa Nomor 14 tahun 2020 perihal Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah Covid 19, 1. WHO menetapkan Covid-19 sebagai Darurat Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia (KKMMD). Tim Kerja Kementerian Dalam Negeri, *Pedoman Umum Menghadapi Pandemi Covid-19 Bagi Pemerintah Daerah: Pencegahan, Pengendalian, Diagnosis Dan Manajemen* (Jakarta: Kementerian Dalam Negeri, 2020). Hlm. 2.

³⁶ Majelis Ulama Indonesia, 'Fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19'.

³⁷ Mas'ūd Shabrī, *Fatāwā 'Al-Ulamā' Haul Fairūs Kūrūna* (Kairo: Dār al-Basyīr, 2020). Hlm. 16.

³⁸ Abd al-Raqīb Shalih Muhsin Al-Syāmī, *Fiqh Al-Taisir Fi Al-Syarī'ah Al-Islāmiyyah Tashilā Wa Thathbiqā* (Kwait: Wuzārah al-Awqāf wa al-Syu'ūn al-Islāmiyyah, 2019). Hlm. 15.

³⁹ Majelis Ulama Indonesia, 'Penyelenggaraan Shalat Jum'at Dan Jamaah Untuk Mencegah Penularan Wabah Covid-19' (Jakarta, 2020) <<https://mui.or.id/wp-content/uploads/2020/06/FATWA-MUI-NO-31-TAHUN-2010-TENTANG-PENYELENGGARAAN-SHALAT-JUM'AT-DAN-JAMAAH-UNTUK-MENCEGAH-PENULARAN-WABAH-COVID-19.pdf>>.

	“..dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untukmu kesempitan dalam agama ..”	dan <i>al-dlararu yuzāl</i> (kemudaratan harus dihilangkan). ⁴⁰
4	HR. al-Bukhārī إذا سمعتم الطاعونَ بأرض فلا تدخلوها وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها “Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu”.	Hadis ini mengandung kebijakan Nabi saw dalam pencegahan penularan wabah, saat ini relevan dengan istilah <i>lockdown</i> , karantina wilayah, <i>social distancing</i> , <i>physical distancing</i> dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), ⁴¹ demi menjaga keselamatan jiwa (<i>hifdz al-nafs</i>).
5	HR Muslim لا يورد ممرض على مصح “Jangan campurkan (unta) yang sakit pada (unta) yang sehat.	Kebijakan Nabi saw memisahkan antara yang sakit dari yang sehat untuk mencegah penularan, kebijakan ini relevan dengan istilah isolasi mandiri.
6	HR. Abu Daud من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه، و ما العذر؟ قال خوف أو مرض Barang siapa yang mendengar adzan, wajib atasnya Shalat Jama'ah di masjid, kecuali udzur. Para sahabat bertanya apa maksud udzur? Rasul saw menjawab :”ketakutan dan sakit”.	Kebolehan tidak shalat Jama'ah di masjid dikarenakan udzur ketakutan (<i>khawf</i>) dan penyakit. <i>Khawf</i> yang diakomodir sebagai udzur ada 3; khawatir kehilangan harta, khawatir atas bahaya yang akan menimpa diri sendiri dan keluarganya. ⁴²

Sumber: Majelis Ulama Indonesia

Menurut Dr. 'Abd al-Raqīb Shalih Muḥsin al-Syāmī, bahwa Q.S. Al-Baqarah [2]: 185 dan Q.S. Al-Baqarah [2]: 185 mengandung dalil umum tentang *Fiqh al-Taisir*. Urgensi *Fiqh al-Taisir* adalah mewujudkan ijtihad yang relevan dan solutif baik dari segi pemahaman maupun penerapannya dalam realitas, karena Prinsip *al-Taisir* (memberi kemudahan) adalah salah satu tujuan syari'at yang dengan memperhatikannya akan menjadikan seorang mujtahid memilih suatu ketetapan hukum yang paling sesuai dengan tujuan-tujuan syari'at, paling maslahat dan paling toleran bagi makhluk, karena ketika ketetapan hukum terpilih di terapkan maka ia mempertimbangkan kekuatan dan kemampuan makhluk dengan prinsip kemudahan dan menghilangkan kesulitan.⁴³ Dengan demikian, *Fiqh al-Taisir* berupaya menetapkan perkara yang maslahat, dan kemaslahatan merupakan bagian dari *Maqāshid al-Syari'ah*.

⁴⁰ Al-Khādīmī, *‘Ilm Al-Maqāshid Al-Syar’iyyah* (Riyādī: Maktabah al-Ubaikan, 2001). Hlm. 32.

⁴¹ Abdul Muta’ali, *Fiqh Covid-19 Fleksibilitas Ibadah dan Sosial Saat Pandemi Corona Berdasarkan Quran Sunnah dan Analisis Semantik Pragmatik*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm. 20.

⁴² Bahā’ al-Dīn Abdurrahman ibn Ibrāhīm Al-Maqdīsī, *Al’Uddah Fi Syarh Al’Umdah*, ed. by Ibn Abdul Mushin Al-Turkī (Beirut: Mu’assasah al-Risalah, 2001). Hlm. 146

⁴³ Al-Syāmī. Hlm. 20-29.

Adapun Kaidah *Fiqh* dan *Ushūl Fiqh* terkait *Maqāshid al-Syari'ah* landasan penetapan fatwa MUI disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. Kaidah *Fiqh* dan *Ushūl al-Fiqh* dalam fatwa MUI⁴⁴

No.	Kaidah <i>Fiqh</i>	Kandungan <i>Maqāshid al-Syari'ah</i>
1	لا ضرر ولا ضرار	Wajibnya menghilangkan bahaya.
2	درء المفاسد مقدم على جلب المصالح	Prioritas menolak mafsadat yang dominan
3	المشقة تجلب التيسير	Prioritas kemudahan bagi manusia (<i>Fiqh al-Taisir</i>)
4	الضرر يزال	Wajibnya membendung bahaya.
5	الضرر يدفع بقدر الإمكان	Wajibnya membendung bahaya.
6	الضرورة تقدر بقدرها	Wajibnya membendung bahaya.
7	الأمر إذا ضاق اتسع وإذا اتسع ضاق	Prioritas kemudahan bagi manusia.

Sumber: Majelis Ulama Indonesia

Dengan demikian fatwa MUI terkait Shalat Jama'ah dan Jum'at berupaya mewujudkan *al-maqāshid al-dlarūriyyah li hifdz al-dīn min jānib al-wujūd* (eksistensi agama dalam diri setiap muslim), karena ibadah-ibadah tersebut merupakan bagian dari rukun Islam yang harus di tegakkan agar agama Islam tetap langgeng.⁴⁵ Fatwa MUI tersebut juga berupaya mewujudkan *al-maqāshid al-dlarūriyyah li hifdz al-nafs*. Dengan terpeliharanya *al-nafs*, *al-maqāshid al-dlarūriyyah (al-dīn, al-'aql, al-nasl, al-al-māl)* akan terpelihara untuk menegakkan agama dengan baik, maslahat dunia dan akhirat.⁴⁶

Hirarki *Maqāshid al-Syari'ah* dalam Fatwa MUI Terkait Ibadah Shalat Jama'ah dan Jum'at di Masa Pandemi; Analisis *Fiqh al-Awlawiyyāt*

Kontroversi hirarki *al-Maqāshid al-Dlarūriyyāt* tentang ketentuan hukum Shalat Jama'ah dan Jum'at di kawasan tidak terkendalinya penularan Covid-19.

Keputusan MUI mengenai penangguhan shalat Jama'ah dan Jum'at di kawasan tidak terkendalinya penularan Covid-19 bertujuan untuk memelihara jiwa (*hifdz al-nafs*). Keputusan ini senada dengan pandangan jumur 'ulama kontemporer yang membolehkan penghentian aktifitas berkerumun, shalat Jama'ah dan Jum'at di masjid (*jawāz tā thil al-masājid fī al-Jamī wa al-Jamā'āt*).⁴⁷

Dikarenakan fatwa-fatwa MUI mengacu pada pendapat ulama dari mazhab-mazhab besar, maka untuk menganalisis hirarki *Maqāshid al-Syari'ah*, diperlukan rincian hukum Salat Jama'ah. Menurut *Sālih Ibn Gānim* hukum jama'ah shalat fardlu terbagi empat; pertama, *fardlu kifāyah*, pendapat ini dipegang oleh sebagian ulama *mutaqaddimīn*, *muta'akhhirīn*, jumur ulama *mutaqaddimīn* dari murid-murid Imam Syafi'i, sebagian ulama Hanafiyah dan Malikiyah. Ibn Hubairah menisbatkan pendapat ini kepada Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah; kedua, *sunnah mu'akkadah*, ini adalah madzhab Hanafiyah dan Malikiyah; ketiga, salat jama'ah adalah syarat sah salat, hukumnya wajib 'ain kecuali

⁴⁴ Majelis Ulama Indonesia, 'Penyelenggaraan Shalat Jum'at Dan Jamaah Untuk Mencegah Penularan Wabah Covid-19'.

⁴⁵ Al-Khādīmī. Hlm. 81.

⁴⁶ Al-Khādīmī. Hlm. 81

⁴⁷ Shabrī. Hlm. 7

karena 'uzur. Pendapat ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal, Ibn Taimiyah, Ibn al-Qayyim, Ibn 'Uqail ibn Abi Musa, mazhab *al-Zhāhirī*, sebagian ulama hadis dan Abu al-Hasan al-Hanbali; keempat, *fardlu 'ain* dan tidak menjadi syarat sah salat. Pendapat ini dipegang oleh 'Ata ibn Abi Rabah, al-Auza'i, Abu Sūr, ibn Huzaimah, Ibn Hibban, dan sebagian ulama Hanafiyah.⁴⁸

Secara *ushūl*, terjadinya *ta'arudl* antara *hifdz al-nafs* dan shalat Jama'ah serta Jum'at disebabkan karena terjadinya pertentangan antara dua *ashl*, pertama, *hifdz al-nafs*; dan kedua, melaksanakan kewajiban *hifdz al-dīn*.⁴⁹ Bila berpegang pada hukum jama'ah salat fardlu adalah wajib 'ain, maka penyelenggaraan salat berjama'ah di kawasan tidak terkendalinya penularan Covid-19 menimbulkan *tā'arudl* (pertentangan) antara *hifdz al-dīn* dan *hifdz al-nafs*. Di satu sisi, shalat Jama'ah wajib dalam rangka *hifdz al-dīn*. Di sisi lain, keselamatan jiwa dalam rangka *hifdz al-nafs* bersifat *dlarūrī* harus terwujud. Secara dzahir, fatwa MUI menunjukkan didahulukannya *hifdz al-nafs* daripada *hifdz al-dīn*. Lain halnya bila berpegang pada pendapat bahwa shalat Jama'ah hukumnya sunnah muakkadah, maka perkara wajib didahulukan daripada perkara sunnah.

Ketika *ta'arudl* tersebut dikembalikan pada pendapat teosentris, bahwa hirarki *hifdz al-dīn* di atas *al-maqāshid al-dlarūriyyah* lain, maka penetapan fatwa MUI akan dipahami tidak dalam rangka mendahulukan *hifdz al-nafs* atas *hifdz al-dīn*. Menurut mereka, tujuan teragung penciptaan manusia dimaksudkan dalam rangka *hifdz al-dīn*. Pandangan ini berdasarkan surat al-Zariyat ayat 56, di dalamnya Allah menyebutkan bahwa tujuan penciptaan manusia dan jin hanya satu yakni untuk beribadah. Artinya, penciptaan manusia dan pemeliharaan jiwanya bukan tujuan akhir, namun ia dipelihara dalam rangka untuk mewujudkan *hifdz al-dīn* dengan beribadah.⁵⁰ Ulama yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah *al-Gazālī* (w. 505 H),⁵¹ *al-Āmidī* (w. 631 H),⁵² *Ibn al-Hājib* (w. 646 H),⁵³ *al-Syāthibī* (w. 790 H),⁵⁴ *Ibn al-Hammām al-Hanafī* (w. 861 H), *Ibn Amīr al-Hājj* (w. 879 H),⁵⁵ *Amīr Bādsyah* (w. 972 H),⁵⁶ *Nidzām al-Dīn al-Laknawī* (w. 1225 H),⁵⁷ *Ibn Badrān* (w. 1346 H),⁵⁸ *al-Thāhir ibn 'Āsyūr* (w. 1393 H)⁵⁹ dan *al-Raisūnī*. Semuanya menegaskan kebenaran hirarki yang digagas al-Ghazālī.⁶⁰

⁴⁸ Shālih ibn Gānim Al-Sadalanī, *Shalah Al-Jamā'ah Hukmuhā Wa Ahkāmuhā Wa Al-Tanbīh alā Mā Yaqa'u Fihā Min Bid' Wa Akhthā'* (Riyād: Dār Balansiyah, 1416). Hlm. 61-72

⁴⁹ Hasan Mahmud Abd al-Ra'uf Muhammad, 'Al-Masā'il Al-Thibbiyyah Al-Mukhrajah 'Alā Qā'idah Ta'arudl Al-Ashlain: Dirāsah Fiqhiyyah Tahbiqiyah', *Majallah Al-Syari'ah Wa Al-Qānūn Bi Thanthā Majallah Fashilah 'Ilmiyyah Muhakkamah Jāmi'Ah Al-Azhar*, 36.1 (2021), hlm. 400-405.

⁵⁰ Al-Mubayyadl. Hlm. 128-130.

⁵¹ Al-Gazālī, *Al-Mustashfā Min 'Ilm Al-Ushūl*, ed. by Ahmad Zakī Hammād (Kairo: Sidra). Hlm. 328

⁵² Al-Āmidī, *Al-Ihkām Fī Ushūl Al-Ahkām*, ed. by Abdurrazzāq 'Affīf', Vol. 4 (Dār al-Shumay'a). Hlm. 338-340.

⁵³ Ibn Al-Hājib, *Muntahā Al-Ushūl Wa Al-Amal* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1985). Hlm. 182.

⁵⁴ Al-Syāthibī. Hlm. 20

⁵⁵ Ibn Amīr Al-Hājj, *Al-Taqrīr Wa Al-Tahbīr*, ed. by Abdullah Mahmūd Muhammad 'Umar, Vol. 3 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999). Hlm. 183-184

⁵⁶ Amīr Bādsyah, *Taisīr Al-Tahrīr*, Vol. 4 (Makkah: Dār al-Bāz). Hlm. 306

⁵⁷ Abdul'aliy bin Nidhamuddin Al-Laknawī, *Fawatih Al-Rahamut Bi Syarh Musallam Al-Thubut*, Vol. 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2002). Hlm. 377-378

⁵⁸ Ibn Badrān, *Nuzhah Al-Khāthir Al-'Āthir*, Vol. 1 (Beirut: Dār Ibn Hazm, 1995). Hlm. 342.

⁵⁹ Muhammad al-Thāhir Ibn 'Āsyūr, *Maqāshid Al-Syari'ah Al-Islāmiyyah* (Beirut: Dār al-Kitāb al-Bannānī, 2011). Hlm. 135.

⁶⁰ Jamāl al-Dīn 'Atīyyah, *Nahw Taf'īl Maqāshid Al-Syari'ah* (Dimasyq: Dār al-Fikr, 2001). Hlm. 28-35.

Ketika *ta'arudl* tersebut dikembalikan pada pendapat antroposentris, maka penetapan fatwa MUI dipahami dalam rangka mendahulukan *hifdz al-nafs* atas *hifdz al-dīn*. Termasuk ke dalam kelompok ini adalah *al-Rāzī* (w. 606 H),⁶¹ *al-Qarāfī* (w. 684 H),⁶² *al-Baydlāwī* (w. 685 H),⁶³ *Ibn Taymiyah* (w. 738 H), *al-Zarkāsyī* (w. 793 H),⁶⁴ dan *al-Asnawī* (w. 772 H).⁶⁵

Menurut 'Athiyyah, semua Imam ini tidak menegaskan kebenaran hirarki ini. Menurutnya ada kelompok yang tidak menetapkan hirarki secara paten, diantaranya *al-Rāzī* (w. 606 H) dan *al-'Izz ibn 'Abd al-Salām* (w. 660 H).⁶⁶

Fleksibilitas kelompok teosentris klasik sebagai landasan moderasi

Kontroversi antara dua kelompok *Ushūliyyin* tersebut bertahan pada posisi masing-masing, namun menariknya, ditemukan fleksibilitas kelompok teosentris yang dapat mendekatkannya pada kelompok antroposentris, yaitu dalam pembahasan *al-Tarjih (al-Taqdīm)*, yakni penentuan prioritas secara hirarkis antara hak-hak Adami (*al-nafs, al-nasl, al-'aql, al-māl, al-'ardl*) dan hak Allah swt (*al-dīn*) ketika terjadi *tā'arudl*.⁶⁷

Amīr Bādsyah (w. 972 H) dari kelompok teosentris menyepakati pendapat para pendahulunya (*al-Āmidī, Ibn al-Hājib, Ibn Amīr al-Hājī*) yang berargumen dengan sebuah kaidah bahwa manusia memiliki sifat lemah, bila haknya tidak terpenuhi akan menyebabkan manusia tertimpa bahaya. Sedangkan *al-dīn* adalah hak Allah yang Maha Kuat, Dzat yang tidak tertimpa bahaya apapun.⁶⁸ Menurut *al-Āmidī* hak Adami bersifat langka (*al-Syuhh*) dan sempit (*al-mudlāyāqah*) atau tanpa toleransi, dalam arti bila tidak terpenuhi dalam batas tertentu, manusia akan terancam bahaya. Hak Allah sarat toleransi/kemurahan (*al-musāmahah*) dan kemudahan/kelapangan (*al-musāhalah*), dengan mempertimbangkan bahwa Allah tidak terkena dampak negatif apapun.⁶⁹ Bagi ulama kelompok antroposentris, kaidah ini menjadi alasan hirarki *hifdz al-nafs* berada di atas *maqāshid* lainnya, sedangkan bagi kelompok teosentris kaidah ini berkonsekuensi mendahulukan *hifdz al-nafs* atas *hifdz al-dīn* hanya bila terjadi *ta'arudl* antara *al-nafs* dan cabang *al-dīn* (*al-furū' al-dīniyyah*) misalnya, sebagaimana pendapat *al-Āmidī*. Pada titik ini pendapat kelompok pertama dan kedua hampir bertemu.

Di antara pembahasan prioritas (*al-Tarjih/al-Taqdīm*) oleh ulama kelompok teosentris dalam penyelesaian *ta'arudl* antara memenuhi hak Allah (dalam rangka *hifdz al-dīn*) dan hak Adami (dalam rangka *hifdz al-maqāshid al-dlarūriyyah* lainnya) adalah, pertama *ta'arudl* antara *hifdz al-māl* dan *hifdz al-dīn*; dan kedua, *ta'arudl* antara *hifdz al-nafs* dan *hifdz al-dīn*.

⁶¹ Al-Rāzī, *Al-Mahshūl Fī Ilm Al-Ushūl*, ed. by Thāhā Jābir Fayyād al-'Alwānī, Vol. 5 (Mu'assasah al-Risālah). Hlm. 160.

⁶² Al-Qarāfī, *Syarh Tanqīh Al-Fushūl Fī Al-Ikhtishār Al-Mahshūl Fī Al-Ushūl* (Beirut: Dār al-Fikr, 2004).

⁶³ Al-Badakhshī, *Syarh Al-Badakhshī Manāhij Al-'Uqūl* (Mesir: Mathba'ah Muhammad 'Alī Subaih wa Awlādih). Hlm. 187.

⁶⁴ Al-Zarkasyī, *Al-Bahr Al-Muhīth Fī Ushūl Al-Fiqh*, ed. by Abdussattār, Vol. 5 (Kwait: Wuzārah al-Awqāf wa al-Syu'ūn al-Islāmiyyah, 1992). Hlm. 209.

⁶⁵ Al-Asnawī, *Nihayah Al-Sūl Fī Syarh Minhāj Al-Ushūl*, Vol. 4 ('Ālam al-Kutub). Hlm. 75.

⁶⁶ Athiyyah. Hlm.28-35

⁶⁷ Kamāl Ladrā', 'Al-Thuruq Al-Syar'iyyah Li Al-Tarjih Bain Al-Kulliyyāt Al-Syar'iyyah', *Majallah Jāmi'ah Al-Amīr 'Abd Al-Qādir Li Al-'Ulūm Al-Islāmiyyah*, 23.1 (2008), 26–29 <<https://www.asjp.cerist.dz/en/article/29360>>.

⁶⁸ Bādsyah. Hlm. 89.

⁶⁹ Al-Āmidī. Hlm. 338

Pembahasan *ta'arudl* antara *hifdz al-māl* dan *hifdz al-dīn* dipaparkan melalui contoh *ta'arudl* antara melaksanakan shalat Jama'ah atau Jum'at dengan menjaga harta (*hifdz al-māl*) agar tidak dicuri misalnya. Dalam *ta'arudl* ini, *Al-Āmidī* menyatakan kebolehan melakukan penjagaan harta dengan meninggalkan shalat Jama'ah dan Jum'at, melakukan penjagaan harta tersebut bukan berarti *taqdīm* (mendahulukan) *al-māl* atas *al-dīn*, namun *al-dīn* hanya ditunda karena akan di *qadlā'*.⁷⁰ *Al-Laknawī* memperkuat bahwa penjagaan harta tersebut tidak termasuk pada *taqdīm*, karena si penjaga telah meninggalkan perkara lain secara keseluruhan.⁷¹

Pembahasan *ta'arudl* antara *hifdz al-nafs* dan *hifdz al-dīn* dipaparkan dalam contoh *ta'arudl* antara *qishāsh* dan hukuman mati yang dijatuhkan kepada pelaku pidana pembunuhan berstatus murtad. Menurut Ibn Badrān, pada *qishāsh* terdapat *hifdz al-nafs* (hak Adami).⁷² Menurut *al-Laknawī*, di dalam *qishāsh* terdapat hak Adami dan hak Allah, walaupun hak Adami lebih dominan karena buktinya Allah memberi otoritas kepada wali si korban untuk mengeksekusi pembunuhan balasan. Sedangkan hukuman mati bagi si murtad adalah hak Allah. Oleh karena itu, penyerahan otoritas pada si wali untuk mengeksekusi pembunuhan balasan itu telah memenuhi hak Adami dan hak Allah.⁷³ *Al-Āmidī* mengatakan bahwa dalam *ta'arudl* ini tidak dapat mendahulukan salah satu hak atas yang lainnya, karena *al-nafs* dalam konteks *qishāsh* berkaitan dengan hak Adami dan hak Allah sekaligus pada sebagian hukumnya. Oleh karenanya, haram bagi seseorang mengeksekusi pembunuhan oleh dirinya sendiri dan melakukan sesuatu yang menyebabkan nyawanya hilang. Di satu sisi, *al-nafs* berkaitan dengan hukum *qishāsh* untuk memenuhi hak Adami (*hifdz al-nafs*) yang hanya bisa dihapuskan dengan pembunuhan balasan oleh wali. Di sisi lain, *al-nafs* berkaitan dengan syari'at membunuh sebagai ancaman balasan pembunuhan untuk memenuhi hak Allah (*hifdz al-dīn*). Dalam konteks ini, memenuhi dua hak sekaligus diprioritaskan daripada memenuhi satu hak, yakni memenuhi hak Allah dan hak Adami sekaligus melalui *qishāsh* didahulukan daripada hanya memenuhi hak Allah semata melalui had pada si murtad.⁷⁴

Dari pernyataan *Al-Āmidī* dapat diambil kesimpulan bahwa prioritas memenuhi dua hak sekaligus daripada satu hak memiliki argumen dengan dua tinjauan; pertama, segi *maqāshid*, syari'at membunuh merupakan *al-dīn*, dan eksekusinya hanya bertujuan untuk menampakkan ancaman tersebut. Sedangkan eksekusi *qishāsh* bertujuan agar si wali terobati sakit hatinya karena ia bisa membuat si pembunuh ikut merasakan pedihnya dibunuh sebagai balasan setimpal.⁷⁵ Si wali tidak akan terobati hatinya hanya dengan syari'at pembunuhan balasan tanpa ia betul-betul membunuh si pembunuh sebagaimana layaknya pembunuhan disaksikan; kedua, segi sanksi badan, bila dalam *qishāsh* hanya mendahulukan hak Adami, maka hak Allah tidak berarti tereliminir secara keseluruhan hanya karena si pembunuh dikenai sanksi badan (dibunuh) oleh si wali, karena hak Allah memiliki konsekuensi di dunia hingga akhirat. Sedangkan mendahulukan hak Allah berujung pada hilangnya hak Adami berupa sanksi badan. Maka memprioritaskan dua hak

⁷⁰ *Al-Āmidī*. Hlm. 339-340

⁷¹ *Al-Laknawī*. Hlm. 377-378

⁷² *Badrān*. Hlm. 342.

⁷³ *Al-Laknawī*. Hlm. 377.

⁷⁴ *Al-Āmidī*. Hlm. 339

⁷⁵ *Al-Āmidī*. Hlm. 339.

sekaligus lebih utama daripada satu hak. Berdasarkan dua tinjauan tersebut, *al-Āmidī* berkesimpulan bahwa dalam *ta'arudl* antara *qishāsh* dan had hukum mati si murtad, pemenuhan hak Allah dan hak Adami secara bersamaan sebagai tujuan syari'at lebih diprioritaskan daripada hanya memenuhi hak Allah semata.⁷⁶ Pada titik ini, kesimpulan *al-Laknawī* menjadi jelas, yakni ketika si wali mengeksekusi pembunuhan balasan sebagai *qishāsh* kepada si pembunuh yang berstatus murtad, dua hak secara bersamaan telah terpenuhi, bukan satu hak saja, sehingga hak Adami dan hak Allah secara bersamaan diprioritaskan terpenuhi daripada hanya memenuhi hak Allah semata. Sedangkan apabila hanya memilih menjatuhkan hukum mati karena kemurtadan, maka hak yang terpenuhi hanya satu yakni hak Allah.

Contoh lain adalah *ta'arudl* yang terjadi dalam pelaksanaan shalat fardu bagi musafir dan orang yang sakit. Menurut *al-Āmidī*, adanya keringanan bagi musafir dengan cara shalat di-*qashr* dan bagi orang sakit dengan cara shalat sambil duduk adalah bukti didahulukannya *hifdz al-nafs* daripada *hifdz al-dīn* dalam konteks *al-furū' al-dīniyyah*, tidak dalam konteks *al-ushūl al-dīniyyah*, karena pada prinsipnya bobot kesulitan menunaikan dua raka'at salat *qashr* bagi musafir itu dinilai seimbang dengan bobot kesulitan menunaikan empat rakaat shalat dalam kondisi hadir/muqim, dan bobot kesulitan menunaikan shalat dengan cara duduk bagi orang sakit itu seimbang dengan shalat dengan cara berdiri secara sempurna rukun-rukunnya bagi orang sehat.⁷⁷ Shalat fardu adalah bagian dari *al-ushūl al-dīniyyah* karena hukum taklifnya ditetapkan oleh dalil *qat'i* dalam al-quran, sehingga tetap wajib dilaksanakan dan tidak boleh ditinggalkan walaupun menghadapi udzur apapun. Sedangkan tata cara shalat dengan diringkas raka'atnya (*qashr*) atau dengan cara duduk misalnya merupakan bagian dari *al-furū' al-dīniyyah*, yakni sebagai hukum turunan/cabang dari wajibnya shalat itu sendiri dikarenakan adanya udzur demi terpeliharanya jiwa berdasarkan dalil-dalil *zhanni*.⁷⁸

Dari rincian pembahasan *al-Tarjih* dalam penyelesaian *ta'arudl* di atas, dapat disimpulkan bahwa *Al-Āmidī* dan beberapa ulama teosentris lainnya tidak memutlakkan hirarki *hifdz al-dīn* di atas *hifdz al-nafs* dan *al-maqāshid al-dlarūriyyat* lainnya, karena dua hal, yaitu pertama, secara *Ushūl*, kebolehan mendahulukan hak Adami hanya bila tidak menimbulkan hilangnya hak Allah secara total (*bi al-kulliyah*); kedua, kebolehan didahulukannya *hifdz al-nafs* atas *hifdz al-dīn* secara hirarkis hanya pada perkara-perkara yang merupakan cabang agama.

Dengan demikian, fleksibilitas sebagian kelompok teosentris menunjukkan pada moderasi yang dapat mendekatkan mereka dengan kelompok antroposentris dalam penyelesaian *ta'arudl* antara *hifdz al-dīn* dan *hifdz al-nafs*.

Fiqh al-Awlawiyyāt sebagai basis moderasi memahami hirarki *Maqāshid al-Syari'ah* terkait prioritas *hifdz al-dīn* atas *hifdz al-nafs* dalam fatwa MUI

⁷⁶ Al-Āmidī. Hlm. 339

⁷⁷ Al-Āmidī. Hlm. 339

⁷⁸ Tampaknya yang dimaksudkan Al-Amidi dengan istilah *al-ashl* dan *al-far'* itu dengan tinjauan dalilnya *qath'i* dan *zhanni*, yakni *al-ashl* adalah sesuatu yang dihasilkan dari dalil-dalil *qath'i*, sedangkan *al-far'* adalah sesuatu yang dalil-dalilnya *zhanni*. Contoh masalah *al-ushūl al-dīniyyah* adalah wajibnya salat 5 waktu, zakat, haji, puasa, pengharaman zina, membunuh, mencuri, minum khamr dan semua perkara dari agama Allah yang *qath'i*. Sa'ad Nasir Al-Tsatsari, *Al-Ushūl Wa Al-Furū' Haqiqatuh Wa Al-Farq Bainahumā Wa Al-Ahkām Al-Muta'alliqah Bihimā* (Riyād: Dār Kunūz Ysybiliya, 2005). Hlm. 193-199.

Pandangan ulama klasik tentang prioritas (*al-Tarjih; al-Taqdīm*) untuk menentukan hirarki *Maqāshid al-Syari'ah* diwarisi oleh ulama kontemporer, diantaranya *Yūsuf al-Qaradlāwī* dalam instrumen *Fiqh al-Awlawiyyāt*. Salah satu rumusannya yang relevan untuk menyelesaikan *ta'arudl* antara *hifdz al-dīn* dan *hifdz al-nafs* dalam masalah shalat Jama'ah dan Jum'at di masjid di kawasan tidak terkendalinya penularan Covid-19 adalah menggabungkan *Fiqh al-Muwāzanah*⁷⁹ dan *Fiqh al-Awlawiyyāt (Fiqh Prioritas)*, karena menurutnya terdapat hubungan antara kedua *fiqh* tersebut. Menurutnya, ketika maslahat dan mafsadat saling berhadapan secara *apple to apple*, maka untuk memutuskan mana yang diprioritaskan, perlu dilakukan dua tahap; pertama, menggunakan instrumen *Fiqh al-Muwāzanah* untuk menimbang bobot keduanya; kedua, menggunakan instrumen *Fiqh al-Awlawiyyāt* untuk menentukan mana yang harus diprioritaskan. Ketika kemaslahatan yang hendak ditarik memiliki dampak positif yang lebih urgen dipenuhi dibandingkan dampak negatif mafsadat yang harus dihindari, maka menarik kemaslahatan harus diprioritaskan. Sebaliknya, ketika mafsadat yang harus dihindari memiliki dampak negatif yang jauh lebih besar bobotnya dibandingkan dampak positif kemaslahatan yang hendak ditarik maka menolak mafsadat harus diprioritaskan. Menurutnya kaidah yang merepresentasikan *Fiqh al-Awlawiyyat* dalam kondisi ini adalah:⁸⁰

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Adapun aplikasinya yaitu: pertama, menimbang maslahat dan mafsadat dengan *Fiqh al-Muwāzanah*. Maslahat yang harus diperhatikan adakalanya bersifat duniawi, ukhrawi, atau maslahat keduanya secara bersamaan, demikian juga mafsadat.⁸¹ Maslahat yang diperoleh dengan melakukan shalat berjama'ah di masjid adalah maslahat ukhrawiyah yakni *mukammilah/mutammimah* (penyempurna) bagi *hifdz al-dīn*, bertujuan untuk menampakkan *syi'ar* agama (*izhār syi'ar al-dīn*),⁸² juga mendapat pahala untuk bekal kebahagiaan di akhirat sebagai apresiasi dari Allah telah turut mengokohkan kelestarian eksistensi *al-dīn* sebagai hak Allah swt.

Sedangkan mafsadat adakalanya mafsadat yang dimakruhkan dan mafsadat yang diharamkan.⁸³ Mafsadat yang diakibatkan berjama'ah di masjid di kawasan tidak terkendalinya Covid-19 adalah terjadinya penularan Covid-19 dan terancamnya jiwa secara massal yang mengakibatkan rusaknya seluruh hak manusia (*al-nafs, al-'ql, al-nasl* dan *al-māl*). Orang yang terpapar Covid-19, selain nyawanya terancam, ia pun sangat terbatas aksesnya untuk menuntut ilmu dan berkarya ilmiah (*hifdz al-'aql*), terkendala mencari dan mempertahankan harta (*hifdz al-māl*) dan terkendala untuk berumah tangga serta berketurunan (*hifdz al-nasl*). Mafsadat tersebut bersifat realistis berdasarkan dugaan kuat para ahli medis dunia (WHO).⁸⁴ Dengan demikian, mafsadat yang ditimbulkan dikategorikan mafsadat yang diharamkan. Bila dibandingkan antara maslahat dan mafsadatnya, maka bobot yang dominan adalah mafsadat.

⁷⁹ 'Abd al-Majīd Muḥammad Al-Sūswh, *Fiqh Al-Muwāzanāt Fi Al-Syari'ah Al-Islāmiyah* (Dubai: Dār al-Qalam, 2004). Hlm. 13

⁸⁰ Al-Qaradlāwī. Hlm. 28

⁸¹ Al-Qaradlāwī. Hlm. 31

⁸² Al-Syāthibī. Hlm. 24

⁸³ Al-Kabūli. Hlm. 286

⁸⁴ <https://covid19.who.int/table/>, diakses 03-02-2022.

Kedua, menentukan hirarki *Maqāshid al-Syarī'ah* dengan menggunakan instrumen *Fiqh al-Awlawiyyāt*. Bila mafsadat lebih dominan bobotnya daripada bobot maslahat maka menolak mafsadat harus didahulukan dari pada menarik maslahat. Oleh karena itu, shalat berjama'ah di masjid harus ditangguhkan sampai kondisi normal untuk memutus rantai penularan Covid-19.

Sebenarnya *al-Qaradlāwī* mengikuti pendapat kelompok teosentris bahwa hirarki *al-dīn* menempati posisi tertinggi,⁸⁵ namun ketika *Fiqh al-Awlawiyyāt* digunakan untuk menyelesaikan *ta'arudl* antara *hifdz al-nafs* dan *hifdz al-dīn*, hasilnya menunjukkan bahwa *hifdz al-nafs* didahulukan daripada *hifdz al-dīn*. Pada titik ini, konsistensi *al-Qaradlāwī* terhadap pendapat kelompok pertama tampak lebih longgar dan fleksibel, sebagai kelanjutan dari fleksibilitas kelompok teosentris klasik, sehingga hirarki *Maqāshid al-Syarī'ah* hasil aplikasi *Fiqh al-Awlawiyyāt* ini lebih moderat karena hampir beririsan dengan pendapat kelompok antroposentris.

Moderasi hirarki maqashid yang dihasilkan dari aplikasi *Fiqh al-Awlawiyyāt* juga seirama dengan moderasi *al-Syāthibī* dengan kaidah:

فإن الضروريات هي أصل المصالح⁸⁶

Sesungguhnya *al-maqāshid al-dlarūriyyāt* adalah pokok dari semua maslahat.

Ibn Hasan Ālu Salmān menta'liq nya bahwa *al-maqāshid al-dlarūriyyāt* tidak hanya menjadi pokok bagi *al-maqāshid al-hājjiyyāt* dan *al-maqāshid al-tahsīniyyāt*, namun bagi semua maslahat *mukammilah* dari ketiga *maqāshid* tersebut,⁸⁷ sehingga kaidah ini melahirkan kaidah turunan.

المصلحة الأصلية أولى من التكميلية⁸⁸

Kemaslahatan pokok lebih utama daripada kemaslahatan penyempurna.

Tabel 3. Aplikasi Kaidah (المصلحة الأصلية أولى من التكميلية)

No	<i>Al-Maqāshid al-Dlarūriyyāt</i>	<i>Al-Mashlahah al-Ashliyyah</i>	<i>Al-Mashlahah al-Takmiliyyah (penyempurna)</i>	Hasil Aplikasi المصلحة الأصلية أولى من التكميلية
1	Al-dīn	Shalat (<i>hifdz al-dīn</i>): Bersifat <i>dlarūrī</i>	Menampakkan syi'ar agama menyempurnakan shalat yang bersifat <i>dlarūrī</i> (<i>mukammil li al-dlarūrī</i>)	Keselamatan jiwa dari wabah Covid-19 lebih utama daripada shalat berjama'ah di masjid.
2	Al-nafs	Keselamatan jiwa (<i>hifdz al-nafs</i>): <i>dlarūrī</i>	-	

Sumber: Diolah oleh penulis


⁸⁵ Al-Qaradlāwī. Hlm. 28

⁸⁶ Al-Syāthibī. Hlm. 25

⁸⁷ Al-Syāthibī. Hlm. 25

⁸⁸ Muhammad Sa'd Al-Yūbī, *Maqāshid Al-Syarī'ah Al-Islāmiyyah Wā Alāqatuhā Bi Al-Adillah Al-Syarī'iyah* (Riyād: Dār al-Hijrah li al-Nasyr wa al-Tawzī', 1998). Hlm. 466

Produk aplikasi *Fiqh al-Awlawiyyāt* seirama dengan fatwa sekelompok ulama kontemporer yang menggunakan metode *al-Tarjih al-Maqāshidī*. Mereka menyatakan bahwa dalam kondisi tersebut *hifdz al-nafs* (memelihara jiwa) merupakan bagian dari *al-maqāshid al-dlarūriyyāt*, sedangkan mendirikan jama'ah di masjid termasuk penyempurna agama (*mukammilah*). Oleh karenanya, *hifdz al-nafs* harus di dahulukan dari pada penyempurna agama. *Al-Tarjih* juga bagian dari rumusan *Fiqh al-Awlawiyyāt*. Menurut mereka bahwa hasil fatwa dengan *al-Tarjih al-Maqāshidī* diperkuat dengan *Fiqh al-A'dzār*, *Qiyās*, *Fiqh al-Taisir wa Raf' al-Haraj*. Ditinjau dari *Fiqh al-A'dzār*, bila syari'at membolehkan penangguhan shalat jum'at karena udzur sakit, hujan dan lainnya, maka kekhawatiran penyebaran Covid-19 adalah 'udzur yang jauh lebih berat. Ditinjau dari metode *Qiyās*, bila seorang muslim yang bau mulutnya tidak sedap dikarenakan memakan bawang itu harus *i'tizāl* (menjauhan diri dari masjid karena dapat mengganggu jama'ah lain), maka berlaku *Qiyās Awlawī*, kekhawatiran perkara yang membahayakan jiwa itu jauh lebih beralasan. Ditinjau dari *Fiqh al-Taisir* (memberi kemudahan) dan *Raf' al-Haraj* (menghilangkan kesulitan), secara umum *al-nushūsh al-syar'iyah* (*al-Qur'ān* dan *al-Hadīts*) menetapkan prinsip *al-Taisir* dan *Raf' al-Haraj*. Secara spesifik, *al-nushūsh al-syar'iyah* yang menjadi dalil *rukhsah* meninggalkan salat jama'ah juga mengandung prinsip *al-Taisir wa Raf' al-Haraj*.⁸⁹



Gambar 1. Bagan Moderasi Pemahaman Hirarki Maqāshid al-Syari'ah dalam Fiqh Pandemi Versi MUI

Hirarki Maqāshid al-Syari'ah dalam fatwa MUI tentang ketentuan hukum berjama'ah di kawasan terkendalinya penularan Covid-19.

Di kawasan terkendalinya penularan atau rendahnya tingkat penularan, MUI menetapkan keputusan bahwa shalat Jama'ah di masjid-masjid yang berada dalam kawasan tersebut tetap dilaksanakan, namun hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang sehat

⁸⁹ Mas'ūd Shabrī, *Fatāwā al-'Ulamā'*, 8. Makna *al-raf'* adalah menghilangkan, sedangkan makna *al-haraj* dalam al-quran dan hadis antara lain, *al-itsm wa al-tāatstum* (dosa atau berbuat dosa), *al-dlayq* (sempit), *al-syddah* (kesulitan berat), *al-haram wa al-tahrīm* (haram dan pengharaman). Sedangkan *al-haraj* dalam istilah syara' adalah setiap perkara yang menyebabkan kondisi sempit, baik menimpa badan, nyawa, atau keduanya sekaligus, di dunia, di akhirat atau di dunia akhirat sekaligus. *Raf' al-haraj* berarti menghilangkan perkara yang dapat menyebabkan seorang mukallaf terkena kesulitan berat. Ya'qūb 'Abd al-Wahhāb al-Bāhūsayn, *Raf' al-Haraj fī al-Syari'ah al-Islāmiyah*, (Riyādli: al-Mamlakah al-'Arabiyah al-Su'ūdiyah, 2001), Hlm. 25-38.

serta tetap menjaga jarak *shaff* shalat (*al-tabā'ud bayn al-shufūf*; *physical distancing*). Bila dipandang dengan perspektif *Fiqh al-Awlawiyyāt*, ketetapan *physical distancing* ini mengindikasikan didahulukannya *hifdz al-nafs* daripada *hifdz far' al-dīn*; (versi al-Āmidī), dimana memelihara keselamatan jiwa didahulukan dari pada memenuhi kesunnahan rapatnya *shaff* shalat jama'ah. Di sisi lain, dipandang dari segi *Qiyās Aulawī*, dapat disimpulkan bahwa apabila salat fardlu berjama'ah di masjid yang status hukum taklifnya lebih berat saja boleh ditanggguhkan karena udzur, apalagi sekedar pengaturan *shaff* salat jama'ah bagi yang berjama'ah di masjid setelah melalui pengecekan dan memenuhi standar protokol kesehatan.

Simpulan

Kontroversi hirarki *Maqāshid al-Syari'ah* berimplikasi pada cara menyikapi fatwa MUI tentang pedoman pelaksanaan ibadah shalat Jama'ah dan Jum'at di masa pandemi (Fikih Pandemi). Kelompok pertama berparadigma teosentris menetapkan hirarki *hifdz al-dīn* di atas *hifdz al-nafs* secara ketat, sedangkan kelompok kedua berparadigma antroposentris tidak terlalu ketat. Mempertimbangkan hanya satu paradigma dalam memahami hirarki *Maqāshid al-Syari'ah* akan menyebabkan sikap ekstrim. Dengan membandingkan pandangan kedua kelompok tersebut, ditemukan beberapa kaidah milik kelompok teosentris yang dapat mendekatkan mereka dengan kelompok antroposentris, yaitu *al-Ta'arudl wa al-Tarjih*, *Fiqh al-Muwāzanāt* dan *Fiqh al-Taisir wa Raf' al-Haraj*. Kaidah-kaidah tersebut memiliki relevansi (*'alāqah*) dengan *Fiqh al-Awlawiyyāt*, karena *Fiqh al-Awlawiyyāt* mengakomodirnya sebagai rumusan yang tidak dapat terpisahkan. Melalui metode *Qiyās Aulawī*, *Fiqh al-Awlawiyyāt* juga sinergis dengan *Fiqh al-A'dzār*. Pada titik ini, *Fiqh al-Awlawiyyāt* merupakan instrumen komprehensif sehingga menjadi basis moderasi untuk memprioritaskan *hifdz al-nafs* atas *hifdz al-dīn* dalam Fikih Pandemi. *Maqāshid* sebagai pendekatan memerlukan perangkat analisis yang komprehensif dan moderat, demi mempertegas moderatisme yang disandarkan padanya. Oleh karenanya, peneliti memproyeksikan pengembangan studi *Maqāshid* sebagai arus utama dalam keilmuan *Syari'ah* dan *Ushūl al-dīn* agar dapat berkontribusi pada isu-isu sosial kemanusiaan.

Referensi

- 'Alī, Dasūqī, al, 'Abd al-Nāshir al-Dasūqī, 'Wasā'il Al-Wiqāyah Min Al-Awbi'ah Wa Al-Amrād Al-Ma'diyyah Fī Al-Fiqh Al-Islāmī', *Majallah Kulliyah Al-Dirāsah Al-Islāmiyyah Banīn Bi Aswān*, 3.3 (2020), 2887–3006 <<https://doi.org/10.21608/fisb.2020.134773>>
- A. Kalsom., Abdullah, Ahmad Fauzee, 'Penghayatan Fiqh Al-Awlawiyyāt Yang Lestari Membina Kehidupan Harmonis', in *Conference Proceeding (Malaysia: The 9th Regional Symposium of The Malay Archipelago 2012 (SIMPOSIUM NUSANTARA 9 2012)*, 2012), pp. 705–14
- Al-Aksyah, Jamāl Mahdī Mahmūd, 'Mawqif Al-Fiqh Al-Islāmī Min Al-Ta'āmul Ma' Al-Aubiah Wa Al-Jawāih Dirāsah Fiqhiyyah Muqāranah', *Majallah Al-Syari'ah Wa Al-Qānūn Bi Thanthā Majallah Fashilah 'Ilmiyyah Muhakkamah Jāmi'Ah Al-Azhar*, 36.4 (2021), 84 <<https://doi.org/10.21608/mksq.2021.211586>>
- Al-Āmidī, *Al-Ihkām Fī Ushūl Al-Ahkām*, ed. by Abdurrazzāq 'Afifī, Vol. 4 (Dār al-Shumay'a)
- Al-Anshārī, Farid, *Abjadiyyāt Al-Bahts Fī 'Ulūm Al-Syar'yyah* (Dār al-Baidlā: Mathba'ah al-Najah al-Jadīdah, 1997)

- Al-Asnawī, *Nihayah Al-Sūl Fī Syarh Minhāj Al-Ushūl*, Vol. 4 ('Ālam al-Kutub)
- Al-Badakhshī, *Syarh Al-Badakhshī Manāhij Al-'Uqūl* (Mesir: Mathba'ah Muhammad 'Alī Subaih wa Awlādih)
- Al-Gazālī, *Al-Mustashfā Min 'Ilm Al-Ushūl*, ed. by Ahmad Zakī Hammād (Kairo: Sidra)
- Al-Hājib, Ibn, *Muntahā Al-Ushūl Wa Al-Amal* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1985)
- Al-Hājj, Ibn Amīr, *Al-Taqrīr Wa Al-Tahbīr*, ed. by Abdullah Mahmūd Muhammad 'Umar, Vol. 3 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999)
- Al-Kabūlī, Abdusslām, *Fiqh Al-Awlawiyyāt Fī Dzilāl Maqāshid Al-Syari'ah Al-Islamiyyah* (Dimasyq: Dār Thaibah, 2008)
- Al-Khādīmī, 'Ilm *Al-Maqāshid Al-Syar'iyyah* (Riyād: Maktabah al-Ubaikan, 2001)
- Al-Laknawi, Abdul'aliy bin Nidhamuddin, *Fawatih Al-Rahamut Bi Syarh Musallam Al-Thubut*, Vol. 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2002)
- Al-Maqdisī, Bahā al-Dīn Abdurrahman ibn Ibrāhīm, *Al-Uddah Fī Syarh Al-Umdah*, ed. by Ibn Abdul Mushin Al-Turkī (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2001)
- Al-Mubayyadl, Muhammad Ahmad, *Mashlahah Hifdz Al-Nafs Fī Al-Syari'ah Al-Islāmiyah* (Kairo: Muassasah al-Mukhtār li al-Nasyr wa al-Tawzī, 2004)
- Al-Muthairī, Muhsin ibn 'Āyidl, 'Maqāshid Al-Syari'ah Al-Muta'alliqah Bi Al-Awbi'ah', *Majallah Ulūm Al-Syari'ah Wa Al-Dirāsāt Al-Islāmiyyah Jāmi'ah Umm Al-Qurā*, 83 (2020), 397–476
- Al-Qaradlāwī, *Fī Fiqh Al-Awlawiyyāt Dirāsah Jadīdah Fī Dlaw' Al-Qur'an Wa Al-Sunnah* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1996)
- Al-Qarāfī, *Syarh Tanqīh Al-Fushūl Fī Al-Ikhtishār Al-Mahshūl Fī Al-Ushūl* (Beirut: Dār al-Fikr, 2004)
- Al-Rāzī, *Al-Mahshūl Fī Ilm Al-Ushūl*, ed. by Thāhā Jābir Fayyād al-'Alwānī, Vol. 5 (Mu'assasah al-Risalah)
- Al-Romeedy, Bassam Samir, 'Jāihah Fairūs Kūrūnā Wa Munadzdzamātunā: Dirāsah Al-Ta'sīrāt Wa Al-Tahaddiyyāt Wa Al-Hulūl Al-Muqtarahah', *Al-Mu'tamar Al-Duwalī Al-Iftirādli Hawl Jā'hah Fairūs Kūrūnā (Covid19) Bain Al-In'ikāsāt Wa Al-Tahaddiyyāt Wa Farsh Al-Izdihār*, March, 2021, 1–16
- Al-Sadalanī, Shālih ibn Gānim, *Shalah Al-Jamā'ah Hukmuhā Wa Ahkāmuhā Wa Al-Tanbīh alā Mā Yaqq'ū Fihā Min Bidā Wa Akhthā* (Riyād: Dār Balansiyah, 1416)
- Al-Sūsawah, 'Abd al-Majīd Muḥammad, *Fiqh Al-Muwāzanāt Fī Al-Syari'ah Al-Islāmiyah* (Dubai: Dār al-Qalam, 2004)
- Al-Syāmī, Abd al-Raqīb Shalih Muhsin, *Fiqh Al-Taisīr Fī Al-Syari'ah Al-Islāmiyyah Ta'shilā Wa Thathbiqā* (Kwait: Wuzārah al-Awqāf wa al-Syu'un al-Islāmiyyah, 2019)
- Al-Syāthibī, *Al-Muwāfaqāt*, ed. by Abū Ubaidah, Vol. 2 (Makkah: Dār Ibrī Affān, 1997)
- Al-Tsatsari, Sa'ad Nasir, *Al-Ushūl Wa Al-Furū Haqiqatuh Wa Al-Farq Bainahumā Wa Al-Ahkām Al-Muta'alliqah Bihimā* (Riyād: Dār Kunūz Ysybiliya, 2005)
- Al-Yūbī, Muhammad Sa'd, *Maqāshid Al-Syari'ah Al-Islāmiyyah Wā Alāqatuhā Bi Al-Adillah Al-Syar'iyyah* (Riyād: Dār al-Hijrah li al-Nasyr wa al-Tawzī, 1998)
- Al-Zarkasyī, *Al-Bahr Al-Muhīth Fī Ushūl Al-Fiqh*, ed. by Abdussattār, Vol. 5 (Kwait: Wuzārah al-Awqāf wa al-Syu'un al-Islāmiyyah, 1992)
- Auladi, Akrom, 'Kuasa Pengetahuan Masyarakat Dan Analisis Hirarki Maqāshid Syari'ah Terhadap Fatwa MUI Tentang Pencegahan Penyebaran Covid-19', *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, 6.1 (2020), 36–39 <<https://doi.org/10.32699/syariat.v6i01.1259>>
- Aṭīyyah, Jamāl al-Dīn, *Nahw Tafīl Maqāshid Al-Syari'ah* (Dimasyq: Dār al-Fikr, 2001)

- Badrān, Ibn, *Nuzhah Al-Khāthir Al-Āthir*, Vol. 1 (Beirūt: Dār Ibn Hazm, 1995)
- Bādsyah, Amīr, *Taisir Al-Tahrir*, Vol. 4 (Makkah: Dār al-Bāz)
- Ghani, Mohamad Zulkifli Abdul, Khazri Osman, Ahmad Irdha Mokhtar, Anuar Puteh, and Abdul Ghafar Don, 'Penerapan Fiqh Awlawiyyat Dalam Dakwah Kepada Saudara Baru', *Al-Hikmah*, 9.2 (2017), 131–40 <<http://spaj.ukm.my/jalhikmah/index.php/jalhikmah/article/view/260>>
- Habeebullah Zakariyah, Turki Obaid al-Marri, and Bouhedda Ghalia, 'Ighlāq Al-Masājid Man'an Lī Intishār Fayrūs Corona Dirāsah Tahliliyah Fī Dhaw' Maqāshid Al-Shari'ah', *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, 15.2 (2020), 348–49 <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.19105/al-Ihkam.v15i2.4018>>
- Harsritanto, Bangun I.R., Satrio Nugroho, and Favian Dewanta, 'Undesignated Academic Mosque Response Toward COVID-19 Pandemic', *E3S Web of Conferences*, 202.14 (2020), 1–9 <<https://doi.org/10.1051/e3sconf/202020207056>>
- Hasanuddin, Fuat, 'Ijtihad Maqashidi: Metodologi Dan Kontekstualisasi Hukum Islam Di Indonesia (Studi Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia)', *Al-Mawarid: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 1.2 (2019), 138 <<http://arxiv.org/abs/1011.1669%0Ahttp://dx.doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>>
- Ibn Āsyūr, Muhammad al-Thāhir, *Maqāshid Al-Syari'ah Al-Islāmiyyah* (Beirūt: Dār al-Kitāb al-Bannānī, 2011)
- Jauhari, Nashrun, 'Fiqh Prioritas Sebagai Instrumen Ijtihad Maqasidi Perspektif Yusuf Al-Qaradlāwī Dan Urgensinya Di Era Kontemporer', *Maraji': Jurnal Studi Keislaman*, 3.1 (2016), 143–48
- Ladra', Kamāl, 'Al-Thuruq Al-Syar'iyyah Li Al-Tarjih Bain Al-Kulliyāt Al-Syar'iyyah', *Majallah Jāmi'ah Al-Amīr 'Abd Al-Qādir Li Al-'Ulūm Al-Islāmiyyah*, 23.1 (2008), 26–29 <<https://www.asjp.cerist.dz/en/article/29360>>
- Majelis Ulama Indonesia, 'Fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19', 2020
- , 'Penyelenggaraan Shalat Jum'at Dan Jamaah Untuk Mencegah Penularan Wabah Covid-19' (Jakarta, 2020) <<https://mui.or.id/wp-content/uploads/2020/06/FATWA-MUI-NO-31-TAHUN-2010-TENTANG-PENYELENGGARAAN-SHALAT-JUM'AT-DAN-JAMAAH-UNTUK-MENCEGAH-PENULARAN-WABAH-COVID-19.pdf>>
- Moch. Nurholis, 'Fikih Maqasid Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk Astrazeneca', *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 32.2 (2021), 329 <<https://doi.org/10.33367/tribakti.v32i2.1741>>
- Muhammad, Hasan Mahmud Abd al-Raūf, 'Al-Masā'il Al-Thibbiyyah Al-Mukhrajah 'Alā Qā'Idah Ta'arudl Al-Ashlain: Dirāsah Fiqhiyyah Tahbiqiyah', *Majallah Al-Syari'ah Wa Al-Qānūn Bi Thanthā Majallah Fashilah 'Ilmiyyah Muhakkamah Jāmi'Ah Al-Azhar*, 36.1 (2021), 400–405
- Mustaqim, Abdul, "'Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam"', Pidato, Pengukuhan Guru Besar Bidang Uloom Quran Pada Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga', *UIN Sunan Kalijaga*, 2019, 45–49
- Pramesi, Nirmalasanti Anindya, and Nazarudin, 'Implementasi Maqashid Syari'ah Dalam Menghadapi Wabah Covid-19', *Madina-Te: Jurnal Studi Islam*, 16.1 (2020), 10 <<https://doi.org/https://doi.org/10.33367/tribakti.v32i2.1741>>
- Qotadah, Hudzaifah Achmad, 'Covid-19: Tinjauan Maqasid Al-Shariah Terhadap

- Penangguhan Pelaksanaan Ibadah Salat Di Tempat Ibadah (Hifdz Al-Nafs Lebih Utama Dari Hifdz Al-Din?)', *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7.7 (2020), 666–68 <<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i7.15676>>
- Saeful, Achmad, 'Menelaah Kembali Fatwa MUI Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19', *Syar'ie*, 3.2 (2020), 167
- Shabri, Mas'ud, *Fatāwā Al-'Ulamā Haul Fairūs Kūrūna* (Kairo: Dār al-Basyir, 2020)
- Shodiq, Shubhan, 'Penanganan Covid-19 Dalam Pendekatan Kaidah Fikih Dan Ushul Fikih (Analisis Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Bidang Keagamaan)', *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 5.2 (2020), 109–18 <<https://doi.org/10.35673/ajmpi.v5i2.743>>
- Sholeh, M. Asrorun Niam, and Muhammad Ishar Helmi, 'The COVID-19 Vaccination: Realization on Halal Vaccines for Benefits', *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 5.1 (2021), 174–90 <<https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i1.9769>>
- Sukamto, Amos, and S. Panca Parulian, 'Religious Community Responses to The Public Policy of The Indonesian Government Related to The Covid-19 Pandemic', *Journal of Law, Religion and State*, 8 (2020), 273–83 <<https://doi.org/10.1163/22124810-2020006>>
- Supena, Ilyas, 'Konstruksi Epistemologi Fikih Pandemi: Analisis Fatwa-Fatwa MUI', *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 15.1 (2021), 131–33 <<https://doi.org/10.24090/mnh.v15i1.4203>>
- Syah, Alif Ridwan, 'Mu'ālahjah Fairūs Kūrūnā Bi Indūnisiyā Fī Dlaw' Maqāshid Al-Syari'ah', *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 11.2 (2020), 311–20 <<https://doi.org/10.21043/yudisia.v11i2.8786>>
- Syubkah, Khālid Ahmad Sulaimān, 'Al-Ta'āyusy Ma' Kūrūnā Wa Asaruh 'Alā Ta'Liq Al-Shalawāt Fī Al-Masājid: Dirāsah Fiqhiyyah Muqāranah', *Majallah Al-Syari'ah Wa Al-Qānūn Bi Thanthā Majallah Fashilah 'Ilmiyyah Muhakkamah Jāmi'Ah Al-Azhar*, 36.4 (2021), 52
- Syuyūh, Fātimah al-Mabrūk, 'Al-Ab'ād Al-Maqāshidiyyah Li Al-Qawā'id Al-Kulliyyah Fī Al-Fiqh Al-Thibb', *Majallah Al-'Ulūm Al-Qānūniyyah Wa Al-Syar'iyyah Jāmi'ah Al-Zawiyah*, 10.16 (2020), 29–56 <<https://doi.org/https://dspace.zu.edu.ly/handle/1/1136>>
- Tim Kerja Kementerian Dalam Negeri, *Pedoman Umum Menghadapi Pandemi Covid-19 Bagi Pemerintah Daerah: Pencegahan, Pengendalian, Diagnosis Dan Manajemen* (Jakarta: Kementerian Dalam Negeri, 2020)
- Wali, Abd al-Satir Muhammad, 'Al-Masā'il Al-Mustajaddah Al-Muta'alliqah Bi Shalah Al-Jamā'ah Fī Al-Masājid Li Al-Wiqāyah Min Intisyār Kūrūnā (Covid-19) Ta'Liq Shalāh Al-Jamā'ah Namūdujā: Dirāsah Ushūliyyah Fiqhiyyah', *Majallah Al-Syari'ah Wa Al-Qānūn Bi Thanthā Majallah Fashilah 'Ilmiyyah Muhakkamah Jāmi'Ah Al-Azhar*, 36.2 (2021), 1890 <<https://doi.org/DOI: 10.21608/MKSQ.2021.185978>>



© 2022 by the authors. Publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).